



PUTUSAN

Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3312060409930001, tempat tanggal lahir Wonogiri 04 September 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriyanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Wuryantoro RT 001 RW 001 Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 682/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 09 Desember 2024 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Wonogiri 10 Mei 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0213/ 050/ VIII/ 2019
2. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di Dusun Sambirejo, Rt 001 Rw 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON hidup harmonis selayaknya berumah tangga.
4. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON yang telah menjalani rumah tangga selama hampir 5 Tahun sampai gugatan ini diajukan belum dikaruniai orang anak/buah hati.
5. Bahwa sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis terus menerus terjadi percekcoan dan perselisihan yang di sebabkan:
 - a. Bahwa TERMOHON tidak bersyukur apabila dikasih nafkah berupa uang dan selalu kurang terus.
 - b. Bahwa TERGUGAT mempunyai pria idaman lain
 - c. Bahwa TERMOHON sering marah-marah apabila dinasehati PEMOHON.
 - d. Bahwa TERMOHON selalu ingin menangnya sendiri dalam rumah tangga.
 - e. Bahwa dengan kejadian tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON jarang sekali berkomunikasi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoan terjadi pada bulan Juni 2024 yang pada akhirnya antara PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah selama hampir 6 bulan lebih

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat pisah rumah akhirnya PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah, TERMOHON tinggal di Dusun Serut Rt 002 Rw 005, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx

8. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak nyaman.

9. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin

10. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 5 tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyanyangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan NO. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) Untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada TERMOHON (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 12 hal. putusan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 17 Desember 2024 dan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 27 Desember 2024 serta Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 31 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon, NIK 3312060409930001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 19-10-2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0213/ 050/ VIII/ 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 24 Agustus 2019,

Hal. 4 dari 12 hal. putusan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng



yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. Suparyono bin Mikan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sambirejo RT 001 RW 004 Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saksi pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon dan setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel dan biasanya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7

Hal. 5 dari 12 hal. putusan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng



(tujuh) bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar 100 meter;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saksi pernah mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan kediaman

Hal. 6 dari 12 hal. putusan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng



bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri serta barang-barang Termohon sudah dibawa juga;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 17 Desember 2024 dan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 27 Desember 2024 serta Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 31 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 12 hal. putusan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon dan Termohon juga sering marah-marah ketika dinasehati oleh Pemohon dan sejak bulan Juni tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon dan antara

Hal. 8 dari 12 hal. putusan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2019 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon dan Termohon juga sering marah-marah ketika dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Hal. 9 dari 12 hal. putusan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *j/s.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *j/s.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Hal. 10 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
 1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tarmuji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Tarmuji, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 72.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. putusan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)